

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan teknologi digital berkembang sangat pesat dari masa ke masa diiringi pula dengan perubahan pola kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi dan informasi dimana pada saat menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan demi mempermudah kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitasnya.¹ Sejalan dengan tujuan dan upaya Presiden Republik Indonesia untuk membawa Indonesia pada Industri 4.0 maka kemajuan teknologi dan informatika memiliki peranan yang sangat besar, yang akan membawa perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya sebagai pengguna sistem konvensional menuju sistem yang berbasis digital. Salah satu bentuk digitalisasi adalah dengan maraknya layanan konten berupa *video streaming* yang disajikan oleh para penyedia jasa layanan *Over The Top (OTT)* melalui jaringan internet seperti *Netflix, Disney+HotStar, Amazon Prime Video, Hulu, Viu, Mola, HBO GO/NOW, Vidio, HooQ, Prime Video* dan lain sebagainya.

¹ Rusman, Deni Kurniawan, and Cepi Riyana, *Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.*, Rajawali Pres, Bandung, 2011, hal.78.

Layanan *video streaming* yang selenggarakan oleh penyedia jasa layanan *Over The Top (OTT)* ini juga memiliki tujuan dimana salah satunya adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi, komunikasi serta interaksi secara digital dan tentunya dengan lebih cepat dan mudah serta dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Para penyedia jasa layanan *Over The Top (OTT)* menyajikan berbagai macam layanan konten digital yang berbasis pada jaringan internet yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini adalah mengenai pengaturan hukum, regulasi terkait serta pengawasan terhadap layanan konten digital khususnya *video streaming / video on-demand (VoD)* oleh para penyedia jasa layanan OTT di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum maka undang-undang atau regulasi memiliki peranan penting dalam upaya mencapai kepastian hukum, oleh sebab itu hal yang menjadi bagian penting untuk diperhatikan adalah terkait apakah undang-undang atau regulasi yang berlaku tersebut sudah mampu untuk mengimbangi teknologi yang berkembang dan tumbuh sangat pesat dewasa ini sehingga sudah dapat menjadi payung hukum bagi hal-hal baru yang muncul dalam pertumbuhan teknologi ini.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki pengertian dimana negara Indonesia tidak bertumpu dan menitikberatkan pada kekuasaan belaka, tetapi segala sesuatunya termasuk tindakan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan ini harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kewenangan dari pada

pemerintah serta aparat-aparat negara memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki karakteristik serta ciri khas yang dibentuk dan berasal dari berbagai keragaman yang dimiliki, seperti adanya keragaman suku, budaya, bahasa yang dengan keaneka-ragamannya ini yang memiliki sifat walaupun berbeda-beda namu tetap satu bangsa Indonesia yang kemudian dikenal sebagai negara Pancasila. Negara Pancasila ini adalah bentuk suatu negara persatuan, kebangsaan, serta merupakan negara yang memiliki sifat walaupun memiliki perbedaan-perbedaan tetapi merupakan satu bangsa yang bersatu. Kedudukan Pancasila menempatkannya dalam posisi sebagai dasar falsafah negara (*philosofische gronslag*) atau ideologi negara (*staatsidee*). Dalam posisi seperti ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan dan negara. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Diakuinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat dilihat secara yuridis dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijemakan lebih lanjut dalam empat pokok pikiran;
- b) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945;

- c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar hukum (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis);
- d) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
- e) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).²

Jika membedakan antara negara persatuan dan negara kebangsaan, maka negara persatuan dapat dikatakan terbentuk dari suatu kesatuan atas unsur-unsur yang membentuknya, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai macam golongan, etnis, kebudayaan, suku bangsa, serta agama. Selanjutnya negara kebangsaan menurut Hans Kohn merupakan suatu negara yang terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan, adapula pengertian tentang negara yang bersifat integralistik dimana menganut suatu pandangan bahwa negara adalah suatu kesatuan integral yang terdiri dari unsur-unsur yang menyusunnya, negara mengatasi semua golongan bagian-bagian yang membentuk negara, negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun golongan tersebut sebagai golongan terbesar.³

² Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo,2015,Hal 58

³ Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo,2015,Hal 57

Prinsip dari sistem negara hukum ini terdapat dalam rumusan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuh yang merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini memberikan makna dimana negara persatuan merupakan negara yang melindungi segenap rakyatnya.
- 2) Negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- 3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) Negara berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan semangat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana yang dimaksud dengan istilah negara hukum tidaklah hanya sekedar mengandung arti formal yang menggambarkan bahwa negara hanya sebagai “penjaga” yang memiliki tugas sebagai penjaga saja yang memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan atau memberikan sanksi kepada

siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam memahami negara hukum dalam arti luas maka dapat meninjau pula negara hukum dalam arti material, dimana mengandung pengertian bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia, tetapi negara juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan umum dan juga untuk tujuan tercapainya kecerdasan bangsa.⁴ Karenanya perlu dilihat setiap tindakan negara dimana harus mempertimbangkan landasan hukum untuk memenuhi kepentingan dan tujuan tersebut, dimana dalam setiap tindakan serta kewenangan dari para penguasa atau aparat negara akan diatur oleh hukum yang berlaku, sehingga ada batasan-batasan terhadap kewenangan dari para penguasa dalam bertindak dan juga dalam membuat suatu keputusan. Pengembangan konsep negara hukum dalam arti material seperti yang terjadi pada abad ke-20 dimana memiliki tujuan untuk memperluas peranan pemerintah dalam kaitannya dengan pertumbuhan serta dinamika perkembangan jaman. Ciri-ciri daripada konsep negara hukum material yang memiliki beberapa ciri-ciri yang terkait pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberti, 2011, Yogyakarta, hal.57

- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis memiliki makna dimana hukum yang berlaku di Indonesia harus memiliki kemampuan yang “akomodatif, adaptif dan progresif”. Akomodatif disini mengandung pengertian agar mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Arti dan tujuan hukum seperti ini mencerminkan fungsinya sebagai pelindung bagi masyarakat. Kemampuan yang adaptif memiliki pengertian dimana makna hukum yang memiliki suatu kemampuan untuk menyesuaikan dengan dinamika pertumbuhan serta perkembangan jaman, sehingga diharapkan tidak mengalami keteringgalan akibat perkembangan ini. Terkait kemampuan “Progresif”, hal ini memberi pengertian bahwa akan selalu memiliki orientasi pada kemajuan serta proyeksi untuk masa yang akan datang. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.⁵

Negara Indonesia dalam hal ini mengikuti paham kedaulatan rakyat (*democratie*), dimana kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat, jadi

⁵http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 11 September 2021 Pukul 18:42

dalam kata lain kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, disinilah letak prinsip demokrasi tersebut. Tidak hanya sebatas itu saja tetapi kekuasaan negara akan bersama-sama diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan rakyatnya. Menurut sistem konstitusional yang berlandaskan undang-undang dasar, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dijalankan melalui tata cara konstitusional yang telah ditentukan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*), prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Perubahan Ketiga Undang-Undang dasar 1945.⁶ Kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia itu diupayakan secara langsung melalui sistem perwakilan, dimana kedaulatan rakyat itu diterjemahkan dalam bentuk tiga kekuasaan rakyat yang diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki susunan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA) juga Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait dengan "*Rechtsstaat*" atau dikenal dengan konsep negara hukum yang sebelumnya hanya tertera pada Penjelasan UUD 1945, yang berikutnya terdapat dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." yang merupakan dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersandar pada keyakinan bahwa

⁶ E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia, Kencana*, Depok, 2017, hal 76

kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum, dan yang harus dijadikan sebagai hal yang utama dalam dinamika kehidupan dalam suatu negara adalah hukum, bukan terkait politik ataupun alasan ekonomi. Pada pokoknya adalah hukum merupakan suatu sistem, bukan hanya individu dan individu yang bertindak sebagai peran utama dari suatu sistem yang mengaturnya, prinsip ini dikenal dengan *“the rule of law, not of man”*.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara harus mengacu pada upaya untuk tercapainya prinsip kepastian hukum, hal ini menjadi suatu kewajiban bagi suatu negara sebagai negara hukum, begitu pula setiap upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang terkait dengan persoalan perorangan atau pribadi, golongan, kelompok, masyarakat ataupun negara harus tetap mengupayakan tercapainya suatu kepastian hukum. Konsep negara hukum ini mengacu kepada maksud untuk menciptakan suatu kehidupan yang berdasarkan prinsip demokrasi serta dan tercapainya perlindungan terhadap hak azasi manusia, juga dapat tercapainya suatu kesejahteraan yang berkeadilan.

Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar”* dalam hal ini tercermin pula bahwa negara Indonesia menganut konsep negara hukum. Kenyataan yang menjadi dasar yuridis dimana negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti material yaitu seperti

tertera pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat”.

Saat dibentuknya Negara Republik Indonesia, telah disepakati bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum “*Rechtsstaat*” bukan pada kekuasaan belaka “*Machsstaat*”.⁷ Dalam upaya untuk terwujudnya konsep negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*), maka dibutuhkan adanya pengertian hukum sebagai satu kesatuan sistem. Elemen-elemen yang mendukung teori Friedmann ini dijelaskan bahwa terdapat unsur atau komponen substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*) dimana merupakan ketiga elemen pendukung yang sangat penting sebagai pilar penyangga dari sistem hukum. Indonesia sebagai negara hukum dimana aturan-aturan yang merupakan regulasi dari pemerintah ini harus berpedoman dan berlandaskan pada hukum, begitu juga kekuasaan dan kewenangan dalam negara juga harus bersumber pada hukum. Adapun suatu negara hukum dianggap berpinsip aktif ditandai dengan unsur-unsur (i) hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), (ii) kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan (iii) konstitusi berdasarkan hak-hak individu (*constitution based on individual rights*).⁸ Hal ini juga dikemukakan oleh Albert V. Dicey salah seorang pemikir abad modern dari Inggris, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law*

⁷ Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara Perspektif Geopolitik Masa Kini*, Badan Penerbit FHUI, 2017, Bab III hal 127

⁸ E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hal 63

of Constitution (1885), ia memberikan konsep suatu negara hukum sebagai *Rule of Law*, yakni negara yang memiliki tiga ciri-ciri seperti yang disebutkan pada alinea di atas.⁹

Konsep Negara Hukum pada jaman modern di Eropa Kontinental yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan tokoh-tokoh lainnya yang menggunakan terjemahan dalam Bahasa Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Selain daripada dalam tradisi konsep *Anglo Saxon* yang dianut oleh negara Amerika Serikat, konsep negara hukum ini diprakarsai oleh A.V. Dicey yang kemudian dikenal dengan menggunakan istilah "*The Rule of Law*".¹⁰

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum "*rechtsstaat*" memiliki empat elemen penting yang mendasari adanya konsep negara hukum tersebut sebagaimana dikatakan oleh Julius Stahl adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Disisi lain A.V. Dicey mengemukakan dimana terdapat tiga hal utama yang mendasari suatu negara hukum yang kemudian dikenal dengan "*The Rule of Law*", yaitu:

1. Supremacy of Law;

⁹ Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, hal.72

¹⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal 2

2. Equality before the law;

3. Due Process of Law.

Keempat empat elemen penting yang terdapat dalam konsep negara hukum “*rechtsstaat*” yang dikemukakan oleh Julius Stahl tersebut di atas memiliki persamaan prinsip dengan ketiga hal utama dalam “*The Rule of Law*” yang dikemukakan oleh A.V. Dicey ini yang dikembangkan untuk menandai ciri-ciri konsep Negara Hukum pada jama modern ini. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, asas-asas negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di jaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.¹¹

Terdapat adanya suatu perbedaan jika kita memperhatikan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk negara hukum tersebut, dimana akan ditemukan perbedaan antara konsep “*rechtsstaat*” dalam panutan Eropa kontinental dengan konsep “*The Rule of Law*” dalam konsep Anglo-Saxon. Perbedaan mendasar dimana pada konsep “*The Rule of Law*” tidak terdapatnya peradilan administrasi yang berdiri sendiri dimana artinya bahwa setiap perkara baik yang melibatkan pejabat negara, seorang sipil, swasta ataupun dari kalangan militer, tetap akan diadili oleh suatu pengadilan yang sama. Sedangkan masuknya unsur peradilan administrasi kedalam unsur “*rechtsstaat*” memiliki maksud untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi warga masyarakat sebagai suatu wujud tindakan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal 2

pemerintah yang melanggar hak asasi dalam wilayah administrasi negara. Terdapat pula persamaan daripada konsep “*The Rule of Law*” dengan konsep “*rechtsstaat*” dimana keduanya mengakui adanya supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politiknya sebagai individu.¹²

Dalam bukunya, Arief Sidharta mengemukakan pendapat dari Scheltema yang mengemukakan pandangannya mengenai asas-asas negara hukum dengan mengemukakan lima (5) asas seperti yang tertulis dibawah ini¹³

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum memiliki tujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sehingga hukum memiliki tujuan untuk dapat mencapai suatu kepastian hukum dan juga terkait prediksi-prediksi yang ada dalam kehidupan dalam masyarakat. Kepastian hukum memiliki beberapa asas penting seperti beberapa asas yang disebutkan dibawah ini:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

¹²Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, Hal 13

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal 5-6

- b. Asas undang-undang yang menentukan aturan-aturan atau regulasi-regulasi terkait bagaimana pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan didalam menjalankan pemerintahan di suatu negara;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, dimana sebelum undang-undang itu mengikat para pihak maka suatu undang-undang itu harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Unsur “Persamaan” yang berlaku dalam suatu negara hukum “*Similia Similius atau Equality before the Law*” menjelaskan dimana Pemerintah tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan perlakuan dengan memberikan perlakuan istimewa kepada orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Terkait pada ketentuan ini, memiliki pengertian bahwa (a) terdapat adanya persamaan bagi setiap orang di muka hukum serta pemerintahan, dan (b) tersedianya suatu aturan yang mengharuskan berlakukannya kesamaan perlakuan bagi semua warga negaranya.

- 4) Asas demokrasi yang menyatakan dimana semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Dengan demikian ada beberapa prinsip yang mendukung asas demokrasi sebagai berikut:
- a. Terdapatnya cara pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Setiap tindakan yang diperbuat oleh pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan terhadap undang-undang dimana seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah melaksanakan amanat untuk melayani masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

tujuan negara tersebut. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Kondisi dan syarat yang fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat yang akan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah akan menata setiap langkahnya serta memiliki tujuan yang jelas dan memiliki hasil akhir (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam kedudukannya sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum maka yang menjadi pijakan dari hukum tersebut tidak luput dari tata hukum yang sesuai dimana tata hukum susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga akan mudah ditemukan bila sesuatu dan ketika dibutuhkan dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat harus terlebih dahulu disahkan oleh pemerintah yang kemudian menjadi tatanan hukum yang berlaku dan dianggap sah pada waktu tertentu dan di negara tertentu akan dikenal dengan hukum positif (*ius constitutum*). Tata hukum yang berlaku di Indonesia adalah merupakan suatu tatanan hukum yang dibuat oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum tersebut memuat aturan-aturan hukum yang berlaku, dimana aturan-aturan tersebut berkembang juga secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan jaman, oleh karena itu jika suatu aturan yang sudah tidak memenuhi dan memadai bagi kebutuhan masyarakat maka perlu di perbaharui dengan aturan-aturan yang baru.

Mengingat pada era pertumbuhan pembangunan nasional ini, kehadiran hukum yang ideal sangat diharapkan untuk dapat mengatur dan menangani suatu situasi atas perubahan pesat yang terjadi di masyarakat, seperti contohnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan teknologi. Kehadiran hukum yang ideal ini diharapkan untuk dapat mengatasi dan mengimbangi pertumbuhan pesat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dalam bidang hukum memiliki tujuan agar masyarakat dapat memperoleh suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang mengarah kepada kebenaran dan keadilan serta adanya jaminan untuk memberikan rasa aman dan damai, hal ini juga termasuk dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana hukum memiliki kedudukan yang tinggi, permasalahan hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang hidup pada suatu wilayah serta dalam waktu tertentu. Hal ini mengandung pengertian dimana hukum pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai ke Merauke tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia serta terkait latar belakang sejarahnya. Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya dan memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban dan

perwujudan dari nilai-nilai yang ideal seperti kebebasan, kemerdekaan dan kesejahteraan serta kemakmuran bersama, seperti yang dirumuskan dalam tujuan bernegara oleh para pendiri negara “*the founding fathers and mother*”.¹⁴

Negara Indonesia merupakan bentuk negara kesejahteraan “*Welfare State*” dimana rumusan konsep negara kesejahteraan tertera dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesejahteraan “*Welfare State*” memiliki manfaat sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera. Hukum merupakan suatu sarana dalam mencapai tujuan ideal yang diharapkan untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu negara maka terdapat hukum yang dicita-citakan, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi ataupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.¹⁵ Menurut pandangan Van Vollenhoven, dimana praktek suatu kenegaraan sedang dihiasi oleh suasana baru dengan tumbuh kembangnya pemikiran terkait dengan negara kesejahteraan, menurut pendapatnya dimana badan atau alat-alat negara tanpa hukum tata negara akan menjadi tidak berguna bahkan lumpuh dikarenakan tidak adanya wewenang yang dapat mengatur dan menentukan, sehingga keadaannya tidak teratur. Disisi lain, dimana organisasi-organisasi negara tanpa adanya hukum administrasi negara maka

¹⁴ Jimly Asshiddiqie , Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid 1, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie , Jakarta, 2006 Hal 149

¹⁵ Yoyon M. Darusman, Dr. Bambang Wiyono S.H.,M.H., UNPAM PRESS,Tangerang Selatan, 2019, Hal 136

akan menjadi tidak terkendali sehingga ada suatu kebebasan yang tanpa batas, sehingga setiap orang dapat berbuat menurut apa yang mereka kehendaki.¹⁶ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hukum administrasi negara tidak bermaksud hanya untuk membatasi pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan dapat memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga untuk menentukan kewajiban-kewajiban kepada rakyat sesuai dengan paham kesejahteraan yang dianut oleh suatu negara. Friedman dalam bukunya *The Rule of Law and The Welfare State* menyebutkan tentang konsep negara kesejahteraan dimana Friedman mengemukakan lima manfaat dari negara kesejahteraan, yaitu: (i) *protector*, (ii) *provider*, (iii) *regulator*, (iv) *entrepreneur* dan (v) *arbitrator* yang di dalam penerapannya ternyata berbeda-beda dari tiap-tiap negara dan kelima manfaat ini selaras dengan pendapat dari Gosta Esping-Andersen yang mengklasifikasikan negara kesejahteraan menjadi tiga golongan yaitu :¹⁷

- 1) *Anglo-Saxon welfare states*, negara-negara yang terkait antara lain Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia yang mencerminkan komitmen-komitmen politik untuk memperkecil peran negara, mengindividualisasikan risiko-resiko dan memajukan penyelesaian-penyelesaian melalui mekanisme pasar terhadap masalah-masalah kesejahteraan warganya.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie , Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid 1, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie , Jakarta, 2006 Hal 58

¹⁷ Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2019, Hal 177

- 2) *Scandinavian welfare states*, yang dijalankan oleh negara Swedia, Norwegia, Denmark dimana mereka memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan cakupan kesejahteraan warganya secara menyeluruh.
- 3) *Conservative regime welfare states*, dimana negara yang terkait adalah Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Belgia dan Spanyol, dimana memiliki ciri-ciri adanya percampuran segmentasi status serta peran gereja dan keluarga dalam memajukan kesejahteraan.

Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara Indonesia adalah dapat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimana pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat mendukung cita-cita negara Indonesia untuk mencapai terwujudnya keadilan sosial, kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan dari pembangunan diharapkan dapat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), hal ini juga tertuang dalam rangkaian pasal-pasal dalam Undang-Undang-Dasar 1945 mulai dari pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 Undang-Dasar 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa; “Pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini memiliki pengertian dimana pembangunan-pembangunan pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan

industri dan telekomunikasi diharapkan memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, hal ini menjadi jaminan konstitusional bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, dalam hal ini pemerintah mengupayakan adanya pembangunan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 memberi landasan konstitusional bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar, oleh sebab itu negara memiliki tanggung-jawab penuh terhadap hak-hak dasar daripada warga negaranya, seperti hak akan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan, kemudian tertuang pula pada Pasal 28H dimana menjelaskan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan juga mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.”

Dalam pasal 31 UUD 1945, dikatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dalam hal ini negara menjamin peluang

pada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dalam meraih pendidikan”.

Tujuan dari negara Indonesia juga tertera pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:¹⁸

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Negara kesejahteraan mencerminkan suatu pemerintahan yang melakukan upaya besar dalam hal melindungi serta memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap masyarakat yang hidup dan tinggal dalam negara tersebut. Negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan dalam upaya mewujudkan prinsip demokrasi yang dapat memberikan warga negaranya

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat

suatu kesempatan yang sama untuk dapat menikmati seluruh sumber daya yang tersedia dan mendapatkan kesejahteraan dalam seluruh bidang termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi.

Negara Indonesia sebagai negara penganut konsep negara hukum yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan, dan seperti yang di jabarkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) dimana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang sangat menarik perhatian dari pada negara-negara lain karena kekayaan alam nya yang luar biasa sehingga sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam melakukan pembangunan bukan saja dilakukan dalam perencanaan untuk pembangunan yang bersifat jangka pendek, tetapi harus memberi perhatian khusus juga untuk perencanaan pembangunan jangka panjang. Pembangunan dalam hal ini diharapkan dapat merata untuk seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja tetapi dapat mencapai pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 33 dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan hajat hidup orang banyak yang lebih baik untuk seluruh wilayah Indonesia atau dapat dikatakan dengan memperhatikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan agar pembangunan di Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Usaha-usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk warga negaranya adalah mengupayakan kesejahteraan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menjamin kedudukan hukum di seluruh wilayah kekuasaannya.
- 2) Menjamin hak dan kemerdekaan tiap-tiap warganegaranya.
- 3) Membangun kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan warganegaranya.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, negara mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok:
 - a) ke dalam:
 - (i) memelihara perdamaian, ketertiban dan ketentraman dalam negeri;
 - (ii) melindungi hak milik perorangan.
 - b) ke luar:

¹⁹ Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung, 1986, hal 47.

(i) mempertahankan kemerdekaan.

2) Tugas tambahan:

Menyelenggarakan kesejahteraan umum baik materiil maupun spiritual.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Llyyd Vernon Ballard, meninjau “negara sebagai lembaga sosial yang ditandai adanya hubungan-hubungan yang tersusun rapih dan bersifat politis”. Karena itu secara pandangan sosiologis, maka ia membedakan (i) negara-negara kekuasaan (*power states*), dan (ii) negara-negara kesejahteraan (*welfare states*). Negara kesejahteraan merupakan negara dimana keinginan dan harapan dari rakyat dinyatakan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Dalam negara-negara kesejahteraan, maka hubungan-hubungan politik antara rakyat banyak dan wakil-wakilnya adalah bahwa rakyat tidak tergantung pada wakil-wakilnya.²⁰

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, maka sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh

²⁰ Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung, 1986, hal 194

masyarakat dimana Indonesia memiliki tatanan hukum yang menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Didalam suatu negara dibutuhkan suatu aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang saling menunjang satu sama lain yang kemudian dapat membentuk suatu tatanan hukum di dalam negara. Regulasi atau undang-undang yang berlaku dalam suatu negara diharapkan pula agar dapat menyesuaikan dengan dinamika pertumbuhan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti halnya pertumbuhan teknologi yang sangat pesat ini dimana regulasi atau undang-undang yang berkaitan juga senantiasa harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang berkembang dan menjadi kebutuhan bagi segenap masyarakat yang berada di dalamnya. Oleh karena itu suatu peraturan yang berlaku harus selalu di tinjau sesuai kebutuhan dan perkembangan dari masyarakatnya, jika suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu di ganti dan disesuaikan dengan yang baru. Perkembangan masyarakat tentunya diikuti pula dengan perkembangan aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehingga tata hukum pun selalu berubah-ubah. Suatu tatanan hukum yang kerap kali berubah-ubah seturut dengan perkembangan dalam masyarakat pada wilayah dimana tata hukum itu berlaku dalam upaya untuk mencapai perasaan keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana di kemukakan oleh Soedikno Mertokusumo dan juga oleh L.J Van Apeldoorn²¹. Aturan-aturan atau regulasi juga akan berubah menurut kebutuhan masyarakat dimana aturan demi aturan akan diganti dan

²¹ E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hal 2

disesuaikan dengan aturan yang baru apabila aturan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu penggantian aturan-aturan yang lama dengan aturan-aturan yang baru didalam masyarakat atau suatu negara merupakan kejadian penting dalam tata hukum masyarakat atau suatu negara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menajmin kesejahteraan rakyatnya yakni dengan mengatur dan memfasilitasi segala kebutuhan masyarakatnya. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah di bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika. Hal tersebut merupakan akibat dari adanya kebutuhan dalam berkomunikasi yang cukup tinggi dan juga kebutuhan terhadap suatu teknologi yang sangat diharapkan dapat mendukung dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dimana dirasakan perlunya adanya sarana untuk pertukaran dan penyampaian informasi dengan cepat tanpa ada jeda keterlambatan dan hambatan. Kebutuhan masyarakat adalah di bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika ini yang sangat bergantung pada tersedianya jaringan komunikasi yang baik dan mumpuni sehingga diharapkan sarana telekomunikasi ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan bahkan dapat menjangkau seluruh dunia. Salah satu kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dan informasi adalah melalui sarana *video streaming* yang menggunakan jaringan internet. Kebutuhan terhadap perlunya teknologi, telekomunikasi dan informasi ini telah dicermati oleh para pelaku usaha

sebagai suatu bisnis yang sangat menarik dan memiliki proyeksi masa depan yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika maka dirasakan pula keterkaitan yang kompleks antara perumbuhan teknologi itu sendiri dengan aspek hukum yang sangat dibutuhkan pernanannya dalam melakukan pengaturan dengan memberlakukan regulasi-regulasi yang dapat menyelaraskan hubungan antara pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakat agar tercipta suatu keadaan yang rapih, terpadu dan teratur.

Rencana pemerintah untuk menyiapkan digitalisasi dalam masyarakat guna mendukung Industri 4.0 akan diikuti dengan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan informasi seperti pada era sebelumnya dimana sistem penyiaran hanya dapat dinikmati melalui saluran televisi yang terdapat pada pita frekuensi di antara 52 dan 700 MHz dalam pita VHF dan UHF, kemudian dalam memasuki era digital ini kebiasaan masyarakat mulai bergeser untuk menikmati sarana penyiaran melalui layanan *video streaming* dengan basis jaringan internet.

Penyebaran informasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kondisi dari penyiaran di Indonesia juga memperlihatkan pertumbuhan yang sangat besar atas akibat dari kebutuhan akan informasi tersebut. Penyebaran informasi dengan penyiaran melalui televisi merupakan cara yang konvensional, kemudian seiring dengan pertumbuhan teknologi pada masa sekarang ini dan diikuti dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka penyebaran informasi

melalui *video streaming* juga semakin menjadi perhatian dan menjadikan kebiasaan baru dalam masyarakat.

Pada era digital ini, layanan *video streaming* menarik perhatian dan minat yang cukup besar bagi masyarakat dimana para pengguna dapat mendaftar untuk mendapatkan layanan video streaming seperti dari *Netflix*, *Spotify*, *Hulu* atau *Disney+HotStar* dan lain sebagainya. Sebagian besar layanan *Over The Top (OTT)* beroperasi dengan sistem berlangganan, tetapi sebagian besar juga menayangkan iklan yang dengan model bisnis untuk menawarkan berbagai paket sehingga pengguna dapat membayar untuk menonton tanpa iklan.

Layanan *Over The Top (OTT)* masih tergolong sebagai fenomena yang relatif baru dalam masyarakat sehingga OTT memiliki banyak sekali potensi untuk bertumbuh dan berkembang, sehingga dewasa ini banyak sekali para pelaku usaha yang turut serta untuk memasuki industri OTT ini. Jenis layanan *Over The Top (OTT)* yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar pengguna adalah layanan *video streaming* atau *video on demand* seperti *Netflix*, *Hulu* atau *Disney+HotStar*, dimana layanan *video streaming* ini memberikan pilihan bagi para pengguna untuk memilih jenis siaran dan kapan waktu yang tepat untuk menikmati siaran tersebut.

Penyedia layanan OTT ini menyediakan layanan atau konten serta *video streaming* serta termasuk juga menyediakan layanan teknologi komunikasi namun para penyedia layanan OTT ini tidak turut serta dalam membangun sistem jaringan serta tidak melakukan pengoperasian dan tidak

memiliki ikatan dengan penyelenggara telekomunikasi nasional selaku pemilik jaringan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dalam hal ini memiliki peran untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, yang kemudia telah menerbitkan suatu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang “Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over The Top*) sebagai dasar utama namun Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 ini belum memiliki kekuatan secara hukum”.

Hal ini menjadi sorotan atas suatu permasalahan terkait layanan *video streaming* yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet serta keterkaitannya dengan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang mana penyiaran dengan basis jaringan internet ini dianggap belum termasuk kedalam pengertian dari definisi tersebut. Definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran ini dibentuk untuk mejadi regulasi bagi penyiaran yang bersifat konvensional. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran ini mengatur penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, dimana belum mengandung pengertian terhadap pengaturan penyiaran yang menggunakan jaringan internet dan tidak disiarkan secara serentak.

Permasalahan tersebut diatas kemudian menjadi dasar dari gugatan uji materi yang dilayangkan PT Visi Citra Mitra Mulia (INews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) , kemudian kedua pihak ini disebut dengan “Para Pemohon”, terhadap Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam hal ini Para Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran layanan *Over The Top* yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan aktivitas penyiaran.²²

Dalam permohonan uji materi ini, Para Pemohon meminta seluruh layanan dan tayangan video berbasis internet untuk tunduk pada aturan UU Penyiaran dengan alasan bahwa langkah *judicial review* ini bertujuan demi menjunjung tinggi kepentingan nasional dimana konten tayangan *video streaming* atau penyiaran yang dihadirkan layanan *Over The Top (OTT)* ini dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta harapannya terhadap kualitas dari isi penyiaran konten berbasis internet atau video streaming ini dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang dianggap bertentangan dengan moral dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga dapat berbahaya bagi kesatuan negara.

Kehadiran OTT ini merupakan salah satu wujud dari kemajuan teknologi digital di Indonesia. Bahkan pertumbuhan dan jenis dari layanan OTT yang menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia sangat bervariasi,

²² Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, butir 18

tetapi yang menjadi sorotan adalah mengenai layanan *video streaming* dimana layanan berbasis internet ini sering kali dianggap bersinggungan dengan industri penyiaran konvensional yang menyebabkan beberapa layanan industri penyiaran konvensional mengalami penurunan dikarenakan masifnya penetrasi penyedia layanan OTT serta didukung oleh antusias masyarakat yang melihat fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan dari penyedia layanan OTT tersebut untuk menikmati layanannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah merasa perlu untuk mengatur ekosistem digital serta menetapkan regulasi yang dapat mengatur agar layanan OTT dapat berjalan secara berdampingan dengan penyedia layanan konvensional tanpa saling mematikan usaha satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini terkait juga dengan permasalahan sensor dimana jika merujuk kepada pasal 47 UU Penyiaran dikatakan bahwa isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, jika layanan *Over The Top (OTT)* ini bukan bagian dari penyiaran yang dimaksudkan dalam UU Penyiaran, maka layanan *Over The Top (OTT)* belum memiliki aturan atau regulasi yang mewajibkan tayangan layanan *Over The Top (OTT)* harus memiliki tanda lulus sensor sebelum dilakukannya penayangan. Dalam kenyataannya, permasalahan sensor pada konten layanan *Over The Top (OTT)* ini yang mana tidak ada regulasi yang mengharuskan untuk mendapatkan predikat lulus sensor ini, tetapi langkah yang diambil oleh masing-masing

penyelenggara layanan OTT untuk menangani dan menghindari konten internet bermuatan negatif maka para penyedia layanan sepakat untuk melakukan “*self censorship*” terhadap konten-konten yang beredar pada masing-masing layanan OTT.

Terkait dengan kebutuhan diperlukannya regulasi yang dapat melakukan pengaturan terhadap layanan OTT tersebut dalam upaya untuk menghindari beredarnya konten yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan mental bangsa Indonesia serta dapat memberikan pengaturan ekosistem digital yang terpadu sehingga penyedia layanan penyiaran konvensional tidak bersinggungan dengan penyedia layanan OTT sehingga tercapai kesetaraan atau *equal playing field* dalam bisnis yang dijalankan serta diharapkan dapat mendorong kemajuan digital ekonomi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan kepada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka adapun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan hukum terkait layanan video streaming yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan *Over The Top (OTT)* dalam rangka menciptakan kepastian hukum di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan dan pelaksanaan penyiaran layanan *video streaming* oleh para penyelenggara layanan *Over The Top (OTT)* di Indonesia serta dampak hukumnya dalam upaya tercapainya asas keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bertujuan untuk menganalisa pengaturan dan ketersediaan undang-undang serta regulasi terkait pengaturan dan pengawasan terhadap layanan *video streaming* sebagai bagian dari layanan *Over The Top (OTT)* di Indonesia, dan

1.3.2 Menganalisa pelaksanaan layanan *video streaming* yang dilakukan oleh penyedia layanan *Over The Top (OTT)* terhadap tercapainya asas dalam kepastian hukum dan keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis: untuk memberikan masukan terhadap analisa dari teori hukum yang digunakan terhadap permasalahan pengaturan layanan *video streaming*.

1.4.2 Manfaat Praktis: untuk memberikan masukan terhadap analisa pengaturan dan ketersediaan undang-undang dan regulasi terkait pengaturan layanan *video streaming* dalam kaitannya dengan penegakan hukum serta memperoleh masukan dalam rangka tercapainya kepastian hukum, sehingga para pihak terkait dapat mengacu pada regulasi yang ditentukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu perencanaan serta pemahaman atas karya ilmiah tesis ini yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keteraturan dan sistematika sehingga dapat memudahkan untuk memahami permasalahan yang akan dibahas. Sistematika dalam penulisan ini akan diawali dengan memberikan wawasan mengenai hal-hal yang akan dibahas, dalam hal ini akan memberikan beberapa pengertian mengenai penyiaran yang dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih lanjut dikenal dengan layanan *Over The Top (OTT)*. Sistematika dalam penulisan ini dibagi kedalam (5) lima bagian yang masing-masing bagiannya atau menjadi (5) lima bab dimana setiap bab akan memiliki beberapa sub-bab dibawahnya. Karya ilmiah tesis yang terdiri dari (5) lima bab ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama ini dijabarkan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, identifikasi masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian baik tujuan umum maupun tujuan khusus, kemudian dijelaskan pula mengenai kerangka konseptual yang berisi definisi operasional dari istilah dalam penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II akan dijabarkan ini secara detail teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau bedah dalam membahas

permasalahan dalam tesis ini. Kemudian melihat bagaimana Undang-Undang Penyiaran mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan serta akan melihat tentang aturan yang berlaku terhadap layanan video streaming yang dilakukan oleh para penyedia jasa layanan OTT beserta peraturan perundang-undangan terkait.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab III akan ini disajikan dan diuraikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, seperti studi-studi kepustakaan, interview terhadap nara sumber dan juga data-data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab IV ini akan diulas lebih jauh mengenai permasalahan yang terkait dengan dengan penayangan atas layanan video streaming dan bagaimana penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut serta apakah ada kekosongan hukum terkait dengan permasalahan ini

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini dan merupakan penutup penulisan yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban masalah penelitian ini serta saran yang diberikan oleh penulis terkait layanan video streaming dan bagaimana penegakan hukumnya.